



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PEMBINAAN
PENATAAN RUANG LAUT
TAHUN 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2025 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada Tahun 2025, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 23 Januari 2026
Direktur Pembinaan
Penataan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Amehr Hakim
NIP. 19771028 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dit. PePRL) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dit. PePRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dit. PePRL Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Dit. PePRL terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja tahun 2025 sebesar 107,87 (termasuk kriteria Baik).

Pada Tahun 2025 seluruh target indikator kinerja tercapai, Adapun rincian indikator kinerja antara lain 1) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut tercapai 2,86% dari target 2,86%; 2) Persentase digitalisasi penataan ruang laut tercapai 10% dari target 10%; 3) Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya tercapai 85 orang dari target 50 orang; 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 100% dari target 80%; 5) Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 71,35 dari target 66; 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen; 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 84,15 dari target 80.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut selaku unit kerja dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan PT IGS. Penandatanganan tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra strategis, khususnya dalam mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditandatangani tanggal 2 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.440.000.000 dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp 1.017.438.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 422.562.000 yang bersumber dari rupiah murni, namun demikian pada tanggal 2 Desember 2025 terjadi perubahan perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp 3.615.110.000 dari pergeseran alokasi anggaran, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp 7.028.100.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp 1.017.438.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 6.010.662.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran

di lingkup Dit. Pembinaan PRL sampai dengan akhir periode Tahun 2025 mencapai Rp. 5.571.135.912 atau 92,69% dari total pagu anggaran efektif.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025 yaitu belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan daerah dalam melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan ruang laut dan keterbatasan kompetensi SDM dalam digitalisasi data spasial yang belum merata.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut kedepan terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain perlu memperkuat forum koordinasi reguler serta mengintegrasikan dokumen perencanaan melalui sistem informasi bersama dan menyediakan pelatihan teknis GIS bagi pegawai serta integrasi sistem informasi ruang laut dengan platform nasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Isu Strategis.....	4
1.4 Tugas dan Fungsi	5
1.5 Susunan Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Manusia Direktorat Penataan Ruang Laut.....	9
1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rancangan Renstra DJPRL 2025-2029	11
2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025.....	12
2.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	15
3.2.1 IKU 1 Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut	15
3.2.2 IKU 2 Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	18
3.2.3 IKU 3 Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang).....	23
3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	25
3.3.1 IKM 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	25
3.3.2 IKM 5 Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai).....	28

3.3.3 IKM 6 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	31
3.3.4 IKM 7 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks).....	34
3.4 Capaian Kinerja Lainnya.....	37
3.5 Akuntabilitas Keuangan	38
BAB 4 PENUTUP.....	40
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Rekomendasi.....	41
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	41
LAMPIRAN	42
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani (Sebelum Dirubah)	42
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani (Sesudah Perubahan)	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku.....	13
Gambar 2 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani (Sebelum Dirubah).....	43
Gambar 3 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani (Sesudah Perubahan)	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola ruang laut yang kompleks dan beragam. Wilayah perairan yang luas tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai ekologi, sosial, dan kedaulatan yang harus dijaga. Dalam konteks tersebut, penataan ruang laut menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan secara harmonis dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan ruang laut di Indonesia berlandaskan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang - undangan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

UU No. 32/2014 menjadi dasar utama pengelolaan wilayah laut Indonesia, termasuk pengaturan pemanfaatan ruang laut. Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa penataan ruang laut diselenggarakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.

Mengintegrasikan berbagai perizinan pemanfaatan ruang ke dalam sistem perizinan berbasis risiko dan memperkuat konsistensi antara perencanaan ruang dan kegiatan usaha di laut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Menegaskan bahwa ruang laut merupakan bagian dari sistem penataan ruang nasional, dan rencana ruang laut harus selaras dengan rencana tata ruang darat. Selain itu menyediakan ketentuan teknis untuk penetapan rencana detail tata ruang dan perizinan berusaha berbasis kesesuaian ruang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

PP No. 26/2023 mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi, termasuk dari kegiatan reklamasi, sebagai bagian dari pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).

Mendorong sinergi nasional dalam pengelolaan ruang laut, termasuk integrasi data dan perencanaan antara sektor dan wilayah.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Merupakan regulasi teknis pelaksanaan penataan ruang laut, termasuk penyusunan rencana zonasi, pelaksanaan konsultasi publik, dan penilaian kesesuaian ruang. Serta mengatur prosedur pemberian PKKPR sebagai syarat utama sebelum memperoleh izin berusaha atau pelaksanaan kegiatan di laut.

7. Permen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peta Laut Nasional dan Sistem Informasi Geospasial Kelautan.

Mendukung pelaksanaan penataan ruang laut melalui penyediaan data spasial laut yang akurat dan dapat diakses secara luas.

Penataan ruang laut merupakan proses perencanaan dan pengaturan pemanfaatan ruang laut, termasuk permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan substrat di bawah laut, yang dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis ekosistem. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut bagi berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara harmonis serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Mengingat wilayah laut Indonesia yang sangat luas yaitu sekitar 6,4 juta km², maka penataan ruang laut menjadi sangat strategis untuk pembangunan nasional. Tidak hanya menyimpan potensi sumber daya yang tinggi, namun juga menghadapi tekanan pemanfaatan yang terus meningkat. Oleh karena itu, penataan ruang laut tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang mendasar bagi pengelolaan ruang laut secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Penataan ruang laut merupakan suatu proses yang kompleks dan berlapis, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyediaan informasi mengenai pemanfaatan ruang laut. Ruang lingkup penataan ruang laut meliputi lima komponen utama, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)

Penyusunan rencana tata ruang laut adalah tahapan awal dan mendasar dalam penataan ruang laut. RTRL merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan arahan pemanfaatan ruang laut secara spasial dan tematik, serta menetapkan zonasi dan peruntukan ruang laut berdasarkan potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, dan kepentingan nasional maupun daerah. Dua bentuk utama RTRL yang berlaku di Indonesia adalah:

a. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Disusun untuk kawasan strategis nasional di laut, termasuk kawasan pertahanan dan keamanan, pelabuhan utama, kawasan industri strategis, dan wilayah perairan lintas provinsi yang menjadi prioritas nasional. RZ KSNT ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Merupakan rencana zonasi laut provinsi yang mencakup wilayah 12 mil laut dari garis pantai serta pulau-pulau kecil. RZWP3K menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang laut oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Rencana ini harus sinkron dengan RTRW provinsi.

Kedua jenis rencana tersebut menjadi dasar hukum dan teknis dalam menetapkan zona pemanfaatan seperti zona konservasi, zona pelabuhan, pariwisata, perikanan, pertambangan, dan sebagainya.

2. Penetapan Kawasan dan Zonasi

Setelah dokumen rencana disusun dan disahkan, langkah berikutnya adalah penetapan kawasan dan zonasi dalam ruang laut. Proses ini melibatkan Identifikasi dan delimitasi zona-zona pemanfaatan seperti :

- a. Zona konservasi
- b. Zona pemanfaatan umum
- c. Zona pertahanan dan keamanan
- d. Zona pariwisata bahari, dan lain-lain.

Penetapan ini memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang boleh melakukan apa, di mana, dan dengan syarat apa, dalam ruang laut tertentu. Zona-zona ini harus mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan laut. Penetapan kawasan dan zonasi memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan secara tertib, terukur, dan terhindar dari konflik antar sektor.

3. Pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) adalah instrumen penting yang memastikan bahwa suatu kegiatan atau usaha di ruang laut telah sesuai dengan rencana tata ruang laut yang berlaku. Berdasarkan Permen KP No. 28 Tahun 2021 PKKPRL merupakan syarat wajib sebelum memperoleh perizinan berusaha atau izin lingkungan bagi kegiatan di laut, seperti pembangunan pelabuhan, budidaya laut, reklamasi, pariwisata, dan lainnya. Proses :permohonan PKKRPL antara lain :

- a. Permohonan oleh pelaku usaha;
- b. Verifikasi kesesuaian lokasi dan jenis kegiatan dengan zonasi;
- c. Penerbitan persetujuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk ruang laut di luar 12 mil) atau pemerintah daerah (untuk wilayah pesisir dan pulau kecil dalam 12 mil).

4. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang laut tidak hanya berhenti pada penyusunan rencana dan pemberian izin, tetapi juga harus dilengkapi dengan pengendalian dan pengawasan untuk menjamin kepatuhan terhadap rencana. Fungsi pengawasan dilakukan secara kolaboratif antara pusat dan daerah, serta dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Langkah - langkah pengendalian meliputi :

- a. Pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai peruntukan zonasi;
- b. Evaluasi dampak terhadap lingkungan dan sosial ekonomi;
- c. Tindakan korektif atau sanksi administratif jika terjadi pelanggaran, seperti kegiatan tanpa izin atau pemanfaatan ruang di luar zona peruntukannya;

- d. Revisi atau penyesuaian rencana jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan kenyataan lapangan.
5. Penyediaan Informasi dan Sistem Penataan Ruang Laut yang Transparan dan Akuntabel

Keterbukaan informasi menjadi aspek kunci dalam mewujudkan tata kelola ruang laut yang baik. Oleh karena itu, sistem informasi yang komprehensif dan dapat diakses publik sangat diperlukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang Laut yang berisi peta zonasi, status PKKPR, dan dokumen pendukung lainnya. Keterbukaan informasi memiliki tujuan utama yaitu :

- a. Meningkatkan transparansi dalam perizinan dan perencanaan;
- b. Mempermudah akses data dan peta bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah;
- c. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial.

Sistem ini juga diharapkan menjadi sarana partisipatif di mana masyarakat bisa memberikan masukan terhadap rencana dan implementasi penataan ruang laut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, khususnya pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut khususnya pada tahun 2025.

1.3 Isu Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menekankan arah pembangunan nasional pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala. Dalam konteks sektor kelautan, penataan ruang laut menjadi instrumen strategis untuk memastikan pemanfaatan ruang yang adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, yang menetapkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja baru, membawa implikasi strategis berupa perlunya penyesuaian indikator kinerja, peralihan tugas dan fungsi dari unit sebelumnya, serta penataan ulang tata kelola internal agar harmonisasi program dan kebijakan antar unit kerja tetap terjaga.

Dalam kerangka tersebut, DJPRL memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang laut sebagai landasan pengelolaan ruang laut lintas sektor. Sekretariat DJPRL memegang peranan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan manajemen organisasi, perencanaan, kinerja,

dan akuntabilitas, sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB pada masa transisi tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025, menuntut DJPRL untuk mengimplementasikan prinsip birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas melalui pendekatan human-based governance dan digital governance, baik dalam kerangka RB General sebagai fondasi kelembagaan maupun RB Tematik yang mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, dan perbaikan layanan dasar menuju Indonesia Emas 2045.

Seiring dengan upaya penguatan tata kelola organisasi, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menghadapi sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penataan ruang laut, yaitu belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut di tingkat implementasi. Tantangan ini tercermin dari masih perlunya penguatan indikator kinerja yang terukur untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan rencana yang telah ditetapkan, menurunkan konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan laut, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang laut masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelibatan penyuluh serta mitra komunitas agar penataan ruang laut dapat diterima dan dijalankan secara partisipatif.

Isu strategis lainnya adalah perlunya penguatan sinkronisasi dokumen perencanaan penataan ruang laut dengan dokumen perencanaan sektor dan wilayah lainnya, guna mencegah tumpang tindih kebijakan dan memperkuat fungsi rencana tata ruang laut sebagai platform pembangunan lintas sektor. Di sisi pendukung, pemanfaatan teknologi melalui pengembangan Sistem Data dan Informasi penataan ruang laut yang terintegrasi, mudah diakses, dan mendukung monitoring serta evaluasi kepatuhan pemanfaatan ruang menjadi kebutuhan mendesak. Keseluruhan isu tersebut bermuara pada peran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam memastikan penataan ruang laut tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga efektif dalam mendukung ekonomi biru, pengembangan karbon biru, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional.

1.4 Tugas dan Fungsi

Untuk mencapai tujuan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan, maka dibentuk kelembagaan organisasi dan tata kerja pada lingkup KKP, dan disahkan dalam Permen KP Nomor 02 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kelautan dan penataan ruang laut.

Demi mendukung penyelenggaraan pembangunan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan, dalam Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 menetapkan pembinaan penataan ruang laut sebagai salah satu komponen sistem penyelenggaraan penataan ruang laut nasional. Kemudian dibentuk Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagai salah satu satker dibawah DJPRL yang menjalankan tugas dan fungsi pembinaan penataan ruang laut.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut

1.5 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) merupakan unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, DJPRL didukung oleh unit organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL)
Sekretariat DJPRL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan DJPRL, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi.
2. Direktorat Perencanaan Penataan Ruang Laut
Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan penataan ruang laut, termasuk penyusunan rencana tata ruang laut dan integrasinya dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
3. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana tata ruang laut. Direktorat ini berperan dalam fasilitasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir secara berkelanjutan, perlindungan ekosistem pesisir, serta penguatan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang kolom laut dan dasar laut sesuai dengan rencana tata ruang laut. Direktorat ini bertanggung jawab dalam fasilitasi pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kegiatan ekonomi dan strategis, termasuk sektor energi, transportasi laut, dan pemanfaatan sumber daya laut lainnya, dengan tetap menjamin keberlanjutan ekosistem laut, keselamatan pemanfaatan ruang, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut, termasuk pengawasan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang laut yang telah ditetapkan.
6. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut
Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi, asistensi, serta diseminasi kebijakan penataan ruang laut kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, guna meningkatkan efektivitas implementasi penataan ruang laut, memperkuat partisipasi publik, serta mendukung pemanfaatan ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut didukung oleh susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Direktur
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Berdasarkan Surat Tugas (ST) Dit.Pembinaan Penataan Ruang Laut nomor B.644/DJPRL.5/TU.110/XI/2025 susunan tim kerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut antara lain :

1. Tim kerja investasi kelautan.
2. Tim kerja sinkronisasi.
3. Tim kerja partisipasi masyarakat.
4. Tim kerja pengembangan profesi dan pendampingan.
5. Tim kerja digitalisasi data Penataan Ruang Laut.
6. Subbag. Tata usaha.

Dengan adanya Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (PePRL), diharapkan pelaksanaan kebijakan penataan ruang laut dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan mampu menjawab tantangan pengelolaan ruang laut yang kompleks. Direktorat ini juga berperan dalam memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun susunan tim kerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Struktur tim kerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

1.6 Sumber Daya Manusia Direktorat Penataan Ruang Laut

Kepegawaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berjumlah 26 orang. Terdiri Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 7 orang. Di samping ASN dan PPPK, Direktorat Penataan Ruang Laut dibantu oleh tenaga selain ASN (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 6 orang. Uraian jumlah staff pada masing-masing tim kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data ASN Direktorat Penataan Ruang Laut

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/STAF
1	DIREKTUR	1
2	TIM KERJA INVESTASI KELAUTAN	4
3	TIM KERJA SINKRONISASI	4
4	TIM KERJA SARANA PRASARANA	5
5	TIM KERJA PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENDAMPINGAN	4
6	TIM KERJA DIGITALISASI DATA	3
7	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJEMEN	5
JUMLAH		26

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dit. PePRL) memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Peran ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional di bidang kelautan, sebagaimana tertuang dalam RPJMN, Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2017), dan berbagai regulasi lainnya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 mempertegas kewenangan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut antara lain :

1. Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
 - b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
2. Bentuk pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut

- d. pendidikan dan pelatihan
- e. penelitian, kajian, dan pengembangan
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut
- g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat
- h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat
- i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut

Selain itu, Dit. Pembinaan PRL berkomitmen mengembangkan sistem informasi dan basis data penataan ruang laut yang transparan dan dapat diakses publik. Digitalisasi tata kelola ini menjadi instrumen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah lainnya dalam proses perencanaan dan pengawasan ruang laut. Sistem informasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based management).

Dengan peran strategis tersebut, Dit. Pembinaan PRL menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut Indonesia dilakukan secara adil, terukur, dan berkelanjutan. Direktorat ini tidak hanya menjembatani antara kebijakan dan pelaksanaan teknis, tetapi juga menjadi katalisator transformasi tata kelola ruang laut menuju sistem yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, kepegawaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, aspek strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Visi, Misi, Arahana Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional; Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029; Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025.

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut periode tahun 2025, serta realisasi anggaran sampai dengan periode tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rancangan Renstra DJPRL 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam memulai agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun 2025-2029, yang termuat dalam RPJMN 2025-2029, adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Sejalan dengan visi nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi yang membantu Presiden dalam bidang kelautan dan perikanan, juga memiliki visinya sendiri untuk periode 2025-2029. Visi KKP 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
5. SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan” yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tusi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir” dan SS-5 “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”.

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IK), dan target tahun 2025 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Dit. Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	2,86
		2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10
		3.	Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	50
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80

		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80

2.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

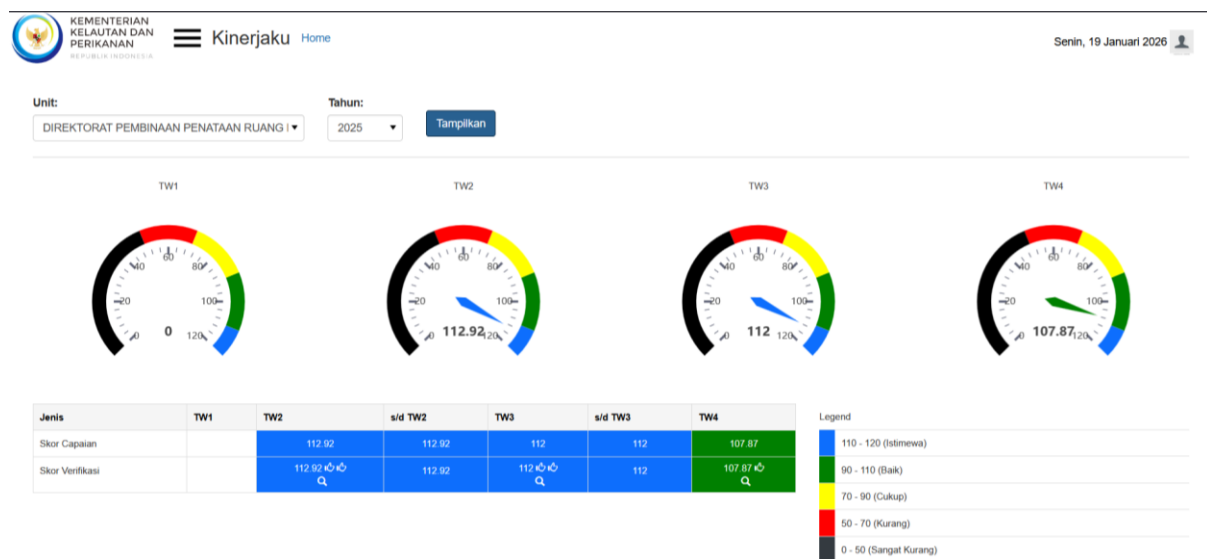
Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut terdapat 7 indikator kinerja terdiri dari 3 Indikator Kinerja mendukung kegiatan teknis dan 4 indikator mendukung kegiatan manajemen. Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berdasarkan aplikasi [online http://kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id) sebesar 107,87 termasuk kategori Baik dan telah terverifikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Capaian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Target dan Realisasi Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2025

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025
A. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut			
1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)	2,86	2,86%
2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10	10%
3.	Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan raung laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	50	85

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025
B.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut		
4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80	100
5.	Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	66	71,35
6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2	2
7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80	84,15

Sumber: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

Tabel di atas menginformasikan bahwa seluruh Indikator Kinerja telah tercapai pada tahun 2025.

3.2 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut

Dalam upaya mencapai sasaran kegiatan terwujudnya sinkronisasi dan pembinaan perencanaan ruang laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja : 1) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut; 2) Persentase digitalisasi penataan ruang laut; 3) Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya.

3.2.1 IKU 1 Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 1 “Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Persentase sinkronisasi perencanaan ruang laut merupakan ukuran tingkat keterpaduan antara dokumen perencanaan ruang laut yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (seperti RPJMN, RPJMD, RTRW, RZWP-3-K, dan RTRL). Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara rencana tata ruang laut dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, guna mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, efektif, dan tidak tumpang tindih.

1. Formula Perhitungan

Indikator Kinerja (IK) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut diperoleh dengan membandingkan target capaian pada tahun ini dengan target capaian selama 5 (lima) tahun.

$$X = \frac{T1}{T1-5} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan

T1 : Realisasi capaian tahun berjalan

T1-5 : Target capaian selama 5 (lima) tahun

Tabel 4 Capaian IK Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)

SK-1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut							
IK-1	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (%)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian thd 2025	Target 2029	% Capaian thd 2029
-	2,86	2,86	100 (100)	-	2,86	100	100	2,86

2. Capaian IK Tahun 2025

Hingga akhir periode Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah memperoleh hasil 2 dokumen sinkronisasi, yaitu di Provinsi Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat, dengan perbandingan target kinerja 5 tahun sebesar 70 dokumen sinkronisasi yang telah tersusun. Sehingga diperoleh capaian IK Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut telah tercapai sebesar 2,86%. Adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah nilai sebesar 2,86% sehingga capaian pada tahun ini telah tercapai 100% (kinerjaku 100%)

$$X = \frac{2}{70} \times 100\%$$

$$X = 2.86\%$$

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru terbentuk pada Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tahun 2025 sebesar 2,86%. Sedangkan target pada tahun 2029 sebesar 100%. Sehingga persentase capaian Indikator Kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sebesar 2,86%.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tidak dapat dibandingkan dengan satuang kerja setara di lingkup KKP. Dikarenakan Indikator Kinerja ini hanya ada pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

6. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah ketersediaan dokumen RZWP3K dan RZ KSNT yang telah disahkan, dukungan regulasi yang jelas seperti Undang-undang nomor 32 tahun 2014 dan Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, serta tersedianya sistem informasi geospasial kelautan menjadi faktor pendukung yang signifikan.
- Faktor penghambat indikator kinerja ini adalah perbedaan kepentingan antar sektor dan belum optimalnya integrasi dokumen RZWP3K dengan RTRW provinsi.
- Solusinya adalah memperkuat forum koordinasi lintas sektor dan mengembangkan dashboard monitoring sinkronisasi berbasis digital agar proses harmonisasi lebih terukur dan transparan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut tercapai 100% dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 800.000.000 (Sinkronisasi Nasional), realisasi anggaran sebesar Rp 676.347.620 atau 84,54%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output sesuai dengan target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 84,54% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 116,90% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

8. Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Rapat Sinkronisasi Penataan Ruang Laut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di 22 Provinsi yang Sudah Memiliki Perda RTRWP pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 bertempat di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat dan melalui aplikasi Zoom Meeting.
2. Rapat Sinkronisasi Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025, bertempat di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, Jl. Sholeh Iskandar Jl. Bukit Cimanggu City Raya No. 1, Kec. Tanah Sereal, Kab. Bogor.
3. Pembahasan Sinkronisasi Data Garis Pantai yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, bertempat di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta.
4. Telah dilaksanakan Sinkronisasi Penataan Ruang Laut Provinsi Gorontalo pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, bertempat di Grand Q Hotel Gorontalo.
5. Telah dilaksanakan Sinkronisasi Nasional pada hari Rabu - Kamis, tanggal 17-18 Desember 2025, bertempat di Hotel Movn Pick Surabaya, Jawa Timur.

6. Undangan rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan.
7. Undangan Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan.



3.2.2 IKU 2 Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)

Indikator Kinerja (IK) Nomor 2 “Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Persentase digitalisasi penataan ruang laut adalah proses transformasi sistematis seluruh tahapan penataan ruang laut—mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pengawasan—ke dalam format digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), data spasial berbasis GIS, sistem daring, dan otomatisasi, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, dan partisipasi dalam pengelolaan ruang laut. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Target Digitalisasi Penataan Ruang Laut dalam 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tahun 1 target 10 %	Perencanaan dan Analisis
Tahun 2 target 40 %	Pengumpulan dan Pengolahan Data
Tahun 3 target 60 %	Pengembangan Sistem dan Aplikasi
Tahun 4 target 80 %	Implementasi dan Pengujian
Tahun 5 target 100 %	Pemeliharaan dan Pengembangan Lanjutan, evaluasi dan Monitoring

Output yang dihasil setiap tahunnya antara lain

Tahap 1: Perencanaan dan Analisis

1. Identifikasi kebutuhan: Identifikasi kebutuhan dan tujuan digitalisasi penataan ruang laut.
2. Analisis data: Analisis data yang tersedia dan identifikasi kebutuhan data tambahan.
3. Perencanaan teknologi: Perencanaan teknologi yang akan digunakan dalam digitalisasi.

Tahap 2: Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data: Pengumpulan data spasial dan non-spasial tentang penataan ruang laut.
2. Pengolahan data: Pengolahan data untuk memastikan kualitas dan akurasi data.
3. Integrasi data: Integrasi data dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.

Tahap 3: Pengembangan Sistem dan Aplikasi

1. Pengembangan sistem: Pengembangan sistem informasi geografis (SIG) dan aplikasi lainnya untuk mendukung digitalisasi penataan ruang laut.
2. Pengembangan platform: Pengembangan platform online untuk memfasilitasi partisipasi stakeholder dan meningkatkan transparansi.

Tahap 4: Implementasi dan Pengujian

1. Implementasi sistem: Implementasi sistem dan aplikasi yang telah dikembangkan.
2. Pengujian sistem: Pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan.

Tahap 5: Pemeliharaan dan Pengembangan Lanjutan

1. Pemeliharaan sistem: Pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik.
2. Pengembangan lanjutan: Pengembangan lanjutan sistem dan aplikasi untuk meningkatkan kemampuan dan fitur.

Tahap 6: Evaluasi dan Monitoring

1. Evaluasi sistem: Evaluasi sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan tujuan.

2. Monitoring kinerja: Monitoring kinerja sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan efektif.

1. Formula Perhitungan

Indikator Kinerja Utama (IK) “Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)” Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 10 % dengan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Analisis, identifikasi data penataan ruang laut. Adapun perhitungan capaian untuk target tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- a. Target tahun 2025 sebesar 10% dengan output dokumen perencanaan dan analisis.
- b. Target tahun 2026 sebesar 40% dengan output dokumen pengumpulan dan pengolahan data.
- c. Target tahun 2027 sebesar 60% dengan output dokumen pengembangan sistem dan aplikasi.
- d. Target tahun 2028 sebesar 80% dengan output dokumen implementasi dan pengujian.
- e. Target tahun 2029 sebesar 100% dengan output dokumen pemeliharaan dan pengembangan lanjutan, evaluasi dan monitoring.

Tabel 5 Capaian IK Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut (%)

SK-1 Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut								
IK-2 Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)								
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian thd 2025	Target 2029	% Capaian thd 2029
-	10	10	100 (100)	-	10	100	100	

2. Capaian IK Tahun 2025

Hingga akhir periode Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah menyusun laporan akhir peta jalan sistem pemantauan laut sebanyak 1 dokumen. Dokumen tersebut termasuk dalam kategori dokumen perencanaan dan analisis, sehingga dapat diperoleh hasil capaian Indikator Kinerja sebesar 10% sesuai dengan perhitungan. Adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah nilai sebesar 10% sehingga capaian pada tahun ini telah tercapai 100% (kinerjaku 100%)

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru terbentuk pada Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tahun 2025 sebesar 10%. Sedangkan target pada tahun 2029 sebesar 100%. Sehingga persentase capaian Indikator Kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sebesar 10%.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tidak dapat dibandingkan dengan satuan kerja setara di lingkup KKP. Dikarenakan Indikator Kinerja ini hanya ada pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

6. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah program digitalisasi KKP dan komitmen terhadap keterbukaan data.
- Faktor penghambat indikator kinerja ini adalah masih terkendala keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi digitalisasi data spasial.
- Solusinya adalah menyelenggarakan pelatihan teknis GIS dan digitalisasi dokumen, serta mengintegrasikan sistem dengan cloud platform KKP sehingga akses data dapat dilakukan lintas Kementerian/lembaga secara lebih efisien.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut tercapai 100% dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 661.628.000 (PHLN LAUTRA) realisasi anggaran sebesar Rp 547,215,827 atau 82,71%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena output sesuai dengan target dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terpakai.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 82,71% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 120,90% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

8. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Kegiatan Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Arwana, Gedung Mina Bahari II Lantai 14 KKP.
2. Penyusunan Instrumen Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, bertempat di Fraser Residence Menteng.
3. Pemaparan perkembangan Proyek LAUTRA oleh Team Leader LAUTRA dan Penyampaian realisasi dan rencana kegiatan oleh setiap Unit Kerja/PIC Komponen yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2025, dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting.
4. Undangan Pembahasan dan Finalisasi Fase 1 (Perencanaan Strategis dan Desain Awal OMS) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025, bertempat di Hotel Aryaduta.

5. Undangan Pembahasan Annual Work Plan (AWP) LAUTRA 2026 yang dilaksanakan pada hari Rabu – Jumat, 19 – 21 November 2025 , bertempat di Lombok Astoria Hotel.
6. Pemaparan Laporan Awal Penyusunan Road Map OMS yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025, bertempat di Ibis Styles Malang Jl. Letjend S. Parman No.45, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 65122.
7. Penyusunan Instrumen Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, bertempat di Aston Inn Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83239.
8. Penyusunan Instrumen Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, bertempat di Aston Inn Mataram Jl. Panca Usaha No.1, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83239.
9. Pembahasan Peta Jalan Pembangunan Sistem Pemantauan Laut/ Ocean Monitoring System (OMS) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.
10. Pembahasan Instrumen Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025, bertempat di Swiss-Belinn Malang.



3.2.3 IKU 3 Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

Indikator Kinerja (IK) Nomor 3 “Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Indikator ini mengukur jumlah individu dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) di bidang penataan ruang laut. Pemangku kepentingan dimaksud meliputi aparatur pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal yang terlibat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang laut. Dalam indikator kinerja ini mendukung Pengarus Utamaan Gender (PUG), tetapi belum dapat dilaksanakan karena masih diblokir penganggarannya.

1. Formula Perhitungan

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis (bimtek), asistensi teknis, serta kegiatan berbasis pengetahuan lainnya. Indikator Kinerja (IK) “Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)” dapat dihitung dengan menjumlahkan pemangku kepentingan yang telah mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut.

Tabel 6 Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

SK-1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut							
IK-3	Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (orang)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian thd 2025	Target 2029	% Capaian thd 2029
-	50	85	170 (120)	-	50		400	

2. Capaian IK Tahun 2025

Hingga akhir periode Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang laut kepada penyuluh perikanan sebanyak 85 orang, dengan rincian peserta bimbingan teknis di DK Jakarta 40 orang, Provinsi Gorontalo 15 orang dan Kota Semarang 30 orang. Sehingga diperoleh capaian IK Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 85. Adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah nilai sebesar 50 sehingga capaian pada tahun ini telah tercapai 170% (kinerjaku 100%)

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru terbentuk pada Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Yang Ditingkatkan Kompetensinya tahun 2025 sebesar 85. Sedangkan target pada tahun 2029 sebesar 400. Sehingga persentase capaian Indikator Kinerja tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sebesar 21,25%.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian Indikator Kinerja Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Yang Ditingkatkan Kompetensinya tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tidak dapat dibandingkan dengan satuan kerja setara di lingkup KKP. Dikarenakan Indikator Kinerja ini hanya ada pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

6. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah tingginya minat dan partisipasi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi maupun pelatihan.
- Faktor penghambat indikator kinerja ini adalah keterbatasan anggaran untuk sosialisasi maupun pelatihan.
- Solusinya adalah melakukan penambahan anggaran melalui PNPB serta mengembangkan program capacity building berbasis komunitas lokal dan menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun NGO untuk memperluas cakupan pelatihan.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Yang Ditingkatkan Kompetensinya tercapai 100% dan dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 347.150.000 (Peningkatan Kompetensi), realisasi anggaran sebesar Rp 347.150.000 atau 100%, hal ini menunjukkan tidak adanya efisiensi anggaran karena output sesuai dengan target dengan realisasi anggaran yang terpakai sepenuhnya.

Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 100% dan capaian kinerja 100%, sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 100% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, tanggal 15-17 Juli 2025, bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.
2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut: Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan NonGeospasial yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, bertempat di Grand Q Hotel Gorontalo.

3. Undangan Penyusunan Modul Pelatihan Penyuluh KP yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025, bertempat di Ruang VIP Kantin Sehat KKP GMB II.
4. Penyusunan Modul Pelatihan Penyuluh KP yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025, bertempat di Ruang VIP Kantin Sehat KKP GMB II.
5. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, tanggal 15-17 Juli 2025, bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.
6. Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat Segoro Waseso, Gedung Mina Bahari II, Lantai 15, KKP.



3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

3.3.1 IKM 4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)" merupakan ukuran sejauh mana Direktorat menindak lanjuti dan mengimplementasikan rekomendasi dari hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara tuntas oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode Triwulanan, dinyatakan dalam bentuk persentase.

1. Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)” sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

Tabel 7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)

SK-2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut								
IK-4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)								
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian thd 2025	Target 2029	% Capaian thd 2029
-	80	100	125 (120)	-	80	125	84	119

2. Capaian IK Tahun 2025

Berdasarkan nota dinas sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut nomor B.62/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 diperoleh hasil bahwa Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tidak memiliki rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP. Sehingga diperoleh capaian nilai Indikator Kinerja sebesar 100%. Adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah nilai sebesar 80% sehingga capaian pada tahun ini telah tercapai 125% (kinerjaku 125%)

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru terbentuk pada Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut pada tahun 2025 adalah sebesar 100, sedangkan target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80, sehingga capaian tahun 2025 melebihi target tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 125%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025 - 2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target akhir tahun

2029 yang ditetapkan sebesar 84, sehingga jika dibandingkan diperoleh persentase capaian 119% dari target akhir renstra. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mengindikasikan kinerja yang sangat optimal dan berada pada level diatas ekspektasi target jangka menengah.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut disajikan dalam tabel berikut :

No	Unit Kerja	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal PRL	26	26	100	0	0	100
2	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	0	0	100	0	0	100
3	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	0	100	0	0	100
4	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	0	0	100	0	0	100
5	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	10	10	100	0	0	100
6.	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	25	23	92,00	2	8,00	92,00
Jumlah		61	59	96,72	2	3,28	96,72

Berdasarkan hasil perbandingan capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja antar unit Eselon II Lingkup DJPRL dapat disimpulkan bahwa sebagian besar unit Eselon II tuntas menindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan dengan capaian 100%, dan hanya Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yang hanya memperoleh nilai sebesar 92%.

6. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan realisasi sebesar 125%.
- Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi.
- Tidak terdapat solusi, karena pencapaian indikator kinerja ini telah memperoleh nilai sempurna pada tahun 2025.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

8. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- a. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHA Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup DJPKRL.
- b. Pembahasan tindak lanjut temuan BPK dan Itjen sampai dengan tahun 2025.
- c. Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL.

3.3.2 IKM 5 Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)” merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Penilaian ini mengukur sejauh mana penerapan manajemen kinerja telah dilaksanakan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Nilai ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)” berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni :

1. Perencanaan kinerja (30%).
2. Pengukuran kinerja (30%).
3. Pelaporan kinerja (15%).
4. Evaluasi kinerja (25%).

1. Formula Perhitungan

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP sebagai berikut: yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Tabel 8 Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut							
IK-5	Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian thd 2025	Target 2029	% Capaian thd 2029
-	66	71,35	108,10 (108,11)	-	66	108,10	80	89,18

2. Capaian IK Tahun 2025

Berdasarkan nota dinas Sekertaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut nomor B.1864/DJPRL.1/RC.610/XI/2025 tanggal 26 November 2025 dan hasil analisis SMART terhadap seluruh Indikator Kinerja Tahun 2025 diperoleh hasil bahwa Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut memperoleh nilai sebesar 71,35 dan termasuk dalam predikat BB. Adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah nilai sebesar 66. Sehingga capaian pada tahun 2025 telah tercapai 108,10% (kinerjaku %)

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

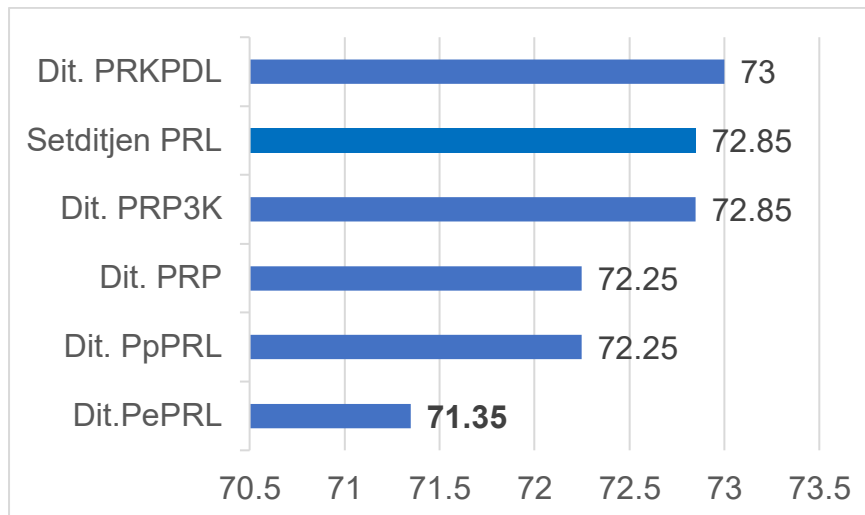
Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru terbentuk pada Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut pada tahun 2025 adalah sebesar 71,35, sedangkan target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 66, sehingga capaian tahun 2025 melebihi target tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 108,10% (kinerjaku 108,11%). Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025 - 2029, capaian ini kurang memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 80, dengan perolehan persentase capaian sebesar 89,18% dari target akhir renstra.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit kerja Setara)

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II di lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 disajikan pada diagram berikut:



Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (PePRL) tahun 2025 di lingkup DJPRL menempati posisi ke 6 dengan nilai 71,35 dengan predikat BB (sangat baik). Kedepannya Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut akan terus meningkatkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, supaya manajemen kinerja berjalan lebih efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja.

6. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah plikasi *Kinerjaku* yang terintegrasi serta dukungan dari Inspektorat Jenderal KKP.
- Faktor penghambat indikator kinerja ini adalah dokumentasi kinerja yang belum seragam antar tim kerja serta kurangnya pemahaman teknis mengenai indikator kinerja.
- Solusinya Adalah menyelenggarakan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP dan melakukan standardisasi format laporan kinerja agar lebih konsisten dan mudah dievaluasi.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, target indikator kinerja ini dapat tercapai tanpa menggunakan RO khusus, sehingga proses pencapaiannya lebih sederhana dan efisien.

8. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- a. Verifikasi Data Capaian Kinerja melalui Aplikasi *Kinerjaku* dan Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Arwana, Lantai 14 GMB II Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- b. Pemantauan dan Penyusunan Laporan Monev Kinerja Bulanan Periode September 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Arwana, Lt. 14 Gd. Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Lingkup Setditjen PRL dan DJPRL Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Baronang, Lt. 1 Gd. Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Lingkup DJPRL melalui Aplikasi Kinerja KKP yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Baronang, Lt. 1 Gd. Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PRL dan DJPRL Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu - Kamis, tanggal 15 - 16 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Arwana, GMB II Lantai 14 KKP.
- f. Penyusunan Draft Perubahan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Segoro Waseso, Lantai 15 Gd. Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- g. Undangan Pemantauan dan Penyusunan Laporan Monev Kinerja Bulanan Periode November yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Kecil Lantai 15 Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.3.3 IKM 6 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)” mengukur jumlah dokumen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam satu periode pelaporan. Laporan SPIP merupakan bentuk akuntabilitas manajerial atas pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menjaga aset negara, meningkatkan keandalan pelaporan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.

1. Formula Perhitungan

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut							
IK-6	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian thd 2025	Target 2029	% Capaian thd 2029
-	2	2	100 (100)	-	-	-	-	-

2. Capaian IK Tahun 2025

Hingga akhir periode Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut telah menyusun 2 dokumen laporan yang telah disampaikan ke Sekertaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dengan nomor surat dinas 284/DJPRL.5/TU.140/VII/2025 tanggal 09 Juli 2025 untuk penyampaian laporan SPIP Triwulan II 2025 dan B.525/DJPRL.5/HP.420/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 untuk penyampaian laporan SPIP Triwulan III 2025. Adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah 2 laporan tersusun. Sehingga capaian pada tahun 2025 telah tercapai 100% (kinerjaku 100%)

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

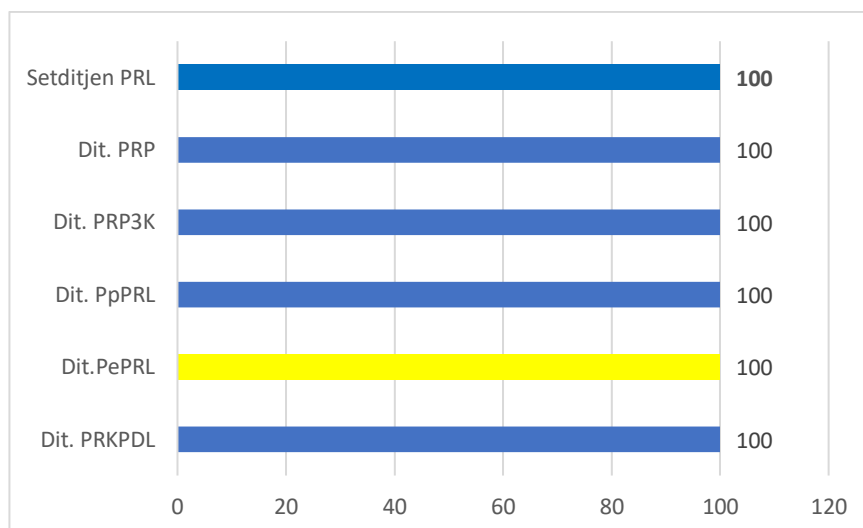
Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru terbentuk pada Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Indikator kinerja ini tidak terdapat dalam renstra DJPRL 2025-2029, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target renstra, indikator ini digunakan untuk mendukung pencapaian nilai maturitas struktur dan proses SPIP pada level I.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit kerja Setara)

Perbandingan capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun Level II Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut :



Grafik Laporan SPIP yang disusun Unit Eselon II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun di Lingkungan Ditjen PRL, seluruh unit kerja telah mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa unit kerja level II lingkup Ditjen PRL memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung penerapan SPIP

6. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah regulasi SPIP dari BPKP dan komitmen DJPRL terhadap akuntabilitas.
- Faktor penghambat indikator kinerja ini adalah keterbatasan SDM auditor internal serta belum optimalnya integrasi SPIP dengan sistem keuangan (SAKTI).
- Solusinya adalah mengintegrasikan laporan SPIP dengan aplikasi keuangan sehingga pengawasan lebih komprehensif.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, target indikator kinerja ini dapat tercapai tanpa menggunakan RO khusus, sehingga proses pencapaiannya lebih sederhana dan efisien.

8. Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Telah dilaksanakan Penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II TA. 2025 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025, dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan SPIP, baik dari sisi kelengkapan dokumen, kedalaman analisis risiko, maupun ketepatan waktu pelaporan. Dengan demikian, laporan SPIP tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi alat strategis dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengambilan keputusan manajerial.

3.3.4 IKM 7 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)” merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Indeks ini disusun untuk menilai sejauh mana ASN memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)” sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m

Kategori:

Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi (sangat profesional)

Nilai 81 - 90 : Tinggi (cenderung profesional)

Nilai 71 - 80 : Sedang (rentan tidak profesional)

Nilai 61 - 70 : Rendah (cenderung tidak profesional)

Nilai <60 : Sangat Rendah (sangat tidak profesional)

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut memandang peningkatan profesionalitas ASN sebagai salah satu aspek strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Oleh karena itu, berbagai langkah penguatan SDM telah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, optimalisasi penilaian kinerja berbasis hasil, hingga penegakan disiplin kerja dan kode etik ASN.

Tabel 10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

SK-2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut							
IK-7	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian thd 2025	Target 2029	% Capaian thd 2029
-	80	84,15	105 (105,19)	-	-	-	-	-

2. Capaian IK Tahun 2025

Berdasarkan nota dinas Sekertaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut nomor 39/DJPRL.1/TU.210/1/2026 tanggal 7 Januari 2026 diperoleh hasil Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut sebesar 84,15. Adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja 2025 adalah sebesar 80 sehingga capaian pada tahun ini telah tercapai 105% (kinerjaku 105,19%). Adapun rincian IP ASN Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagai berikut :

Tabel 11. Nilai IP ASN Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Kualifikasi	25	23.85
2	Kompetensi	40	30.31
3	Kinerja	30	25
4	Disiplin	5	5
Indeks		100	84,15

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut baru terbentuk pada Tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena tidak ada di dalam target renstra 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit kerja Setara)

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 12. Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Semester II Tahun 2025

NO	UNIT	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	23.46	31.26	25.51	5	85.23
2.	Direktorat Perencanaan Ruang Peraliran	22.81	30.7	24.69	5	83.2
3.	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	23.24	30.1	23.82	5	82.16
4.	Direktorat Pemanfatan Ruang Kolom Peraliran Dan Dasar Laut	22.92	30.69	24.79	5	83.4
5.	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	23.85	30.31	25	5	84.15
6.	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	21.79	32.73	25.36	5	84.88

Berdasarkan hasil perbandingan capaian Indeks profesionalitas ASN lingkup DJPRL 2025, diperoleh hasil Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menempati peringkat ke 3 lingkup DJPRL. Pada peringkat pertama ditempati oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dengan perolehan indeks sebesar 85,23 dan di peringkat terbawah ditempati oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan perolehan indeks sebesar 82,16.

6. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

- Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah adanya program *Talent Pool* ASN KKP serta dukungan Reformasi Birokrasi General untuk peningkatan kompetensi.
- Faktor penghambat indikator kinerja ini adalah terkendala oleh keterbatasan pelatihan berkelanjutan dan rotasi pegawai yang cepat sehingga mengurangi konsistensi kompetensi.
- Solusinya adalah menyusun *career development plan* berbasis kompetensi dan mendorong sertifikasi profesi bagi ASN PRL agar profesionalitas dapat terus meningkat.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, target indikator kinerja ini dapat tercapai tanpa menggunakan RO khusus, sehingga proses pencapaiannya lebih sederhana dan efisien.

8. Kegiatan Pendukung

Untuk mencapai target pada indikator ini, setiap staf di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut melaksanakan kegiatan pendukung dengan mengikuti Bimbingan Teknis sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing serta mengikuti sosialisasi dan asistensi aplikasi e-learning (e-milea KKP). Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks profesionalitas ASN melalui program pengembangan kapasitas, reformasi manajemen SDM, serta penerapan sistem merit secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

3.4 Capaian Kinerja Lainnya

Pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan PT IGS. Acara ini diselenggarakan di Ruang Rapat Segoro Waseso, Lantai 15 Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penandatanganan tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra strategis, khususnya dalam mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

Kerja sama ini terkait dengan pengembangan proyek Ocean Monitoring System, sebuah sistem pemantauan kelautan berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pengumpulan data, dan analisis kondisi ruang laut secara real-time. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi, serta mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.



3.5 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditandatangani tanggal 2 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.440.000.000 dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp 1.017.438.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 422.562.000 yang bersumber dari rupiah murni, namun demikian pada tanggal 2 Desember 2025 terjadi perubahan perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp 3.615.110.000 dari pergeseran alokasi anggaran, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp 7.028.100.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp 1.017.438.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 6.010.662.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Dit. Pembinaan PRL sampai dengan akhir periode Tahun 2025 mencapai Rp. 5.571.135.912 atau 92,69% dari total pagu anggaran efektif. Detail realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
	Total Anggaran Dit.PePRL	7,028,100,000	1,017,438,000	6,010,662,000	5,571,135,912	439,526,088	92.69%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1,016,726,000	933,648,000	83,078,000	83,078,000.00	-	100.00%
2.	Kegiatan bersumber dari PNPB	3,614,150,000	-	3,614,150,000	3,414,079,800	200,070,200	94.46%
	Sosialisasi Ke Masyarakat dan Stakeholder	1,700,000,000	-	1,700,000,000	1,699,000,000	1,000,000	99.94%
	Sinkronisasi Nasional	800,000,000	-	800,000,000	676,347,620	123,652,380	84.54%
	Peningkatan Kompetensi Aparatur ASN dan Non ASN	347,150,000	-	347,150,000	347,150,000	-	100.00%

	Penyusunan Profil Karbon Biru dan Perikanan	567,000,000	-	567,000,000	565,582,180	1,417,820	99.75%
	Analisis Kelayakan Awal	200,000,000	-	200,000,000	126,000,000	74,000,000	63.00%
	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	960,000,000	-	960,000,000	913,493,000	46,507,000	95.16%
3.	Kegiatan bersumber dari PHLN LAUTRA						
	Identifikasi/Integrasi Data dan Informasi di Bidang Penataan Ruang Laut	661,628,000	-	661,628,000	547,215,827	114,412,173	82.71%

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dit. PePRL) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dit. PePRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dit. PePRL Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Dit. PePRL terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja tahun 2025 sebesar 107,87 (termasuk kriteria Baik).

Pada Tahun 2025 seluruh target indikator kinerja tercapai, Adapun rincian indikator kinerja antara lain 1) Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut tercapai 2,86% dari target 2,86%; 2) Persentase digitalisasi penataan ruang laut tercapai 10% dari target 10%; 3) Pemangku Kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya tercapai 85 orang dari target 50 orang; 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 100% dari target 80%; 5) Nilai PM SAKIP Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 71,35 dari target 66; 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen; 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut tercapai 84,15 dari target 80.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit. PePRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL. Pagu anggaran Dit. PePRL Tahun 2025 sebesar Rp 7.028.100.000 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBPN. Berdasarkan pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp 1.017.438.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 6.010.662.000. realisasi anggaran di lingkup Dit. Pembinaan PRL sampai dengan akhir periode Tahun 2025 mencapai Rp. 5.571.135.912 atau 92,69% dari total pagu anggaran efektif.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025 yaitu belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan daerah dalam melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan ruang laut dan keterbatasan kompetensi SDM dalam digitalisasi data spasial yang belum merata.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut kedepan terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain perlu memperkuat forum koordinasi reguler serta mengintegrasikan dokumen perencanaan melalui sistem informasi bersama dan menyediakan pelatihan teknis GIS bagi pegawai serta integrasi sistem informasi ruang laut dengan platform nasional.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Data Dukung
Bertambahnya pegawai pada Dit. Pembinaan Penataan Ruang Laut akan ditetapkan surat tugas baru sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja setiap Tim Kerja di Dit. Pembinaan Penataan Ruang Laut	Telah ditetapkan surat tugas baru sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja setiap Tim Kerja di Dit. Pembinaan Penataan Ruang Laut	https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIPDJPRL?path=%2F25.%20MPH%2F2FSK%20TIM%20KERJA
Penambahan Indikator Kinerja untuk kegiatan penataan ruang laut Blue Economy dan Pengembangan Karbon Biru	Telah diajukan penambahan indikator baru , yaitu Efektivitas Pemanfaatan Ruang Laut yang disampaikan pada nota dinas nomor. 19/DJPRL.5/TU.210/I/2026	https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIPDJPRL?path=%2F13.%20Data%20Dukung%20LKJ Kinerjaku%2FTriwulan%20IV%2F6 Dit%20Pembinaan%20PRL

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani (Sebelum Dirubah)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amehr Hakim**

Jabatan : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amehr Hakim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	2,86
		2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10
		3.	Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	50
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Penataan Ruang Laut	1.440.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025		1.674.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp1.017.438.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp656.587.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amehr Hakim

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani (Sesudah Perubahan)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amehr Hakim**

Jabatan : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amehr Hakim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	2,86
		2.	Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10
		3.	Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	50
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Penataan Ruang Laut	7.028.100.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	142.000.000
Total Anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025		7.170.100.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp1.017.438.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp6.152.662.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pembinaan Penataan
Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amehr Hakim